

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan dipaparkannya pembahasan dari hasil penelitian penulis diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jaminan dengan stok persediaan barang jarang digunakan dalam masyarakat karena susah untuk didaftarkan, namun akan tetap didapatkan kepastian hukumnya jika dilakukan pendaftaran. Pendaftaran dilakukan terhadap nilai dari jaminannya sehingga kreditur tidak perlu merasa khawatir, karena dengan sistem pendaftaran nilai jaminan ini dengan sendirinya semua stok persediaan barang yang dijadikan sebagai objek fidusia akan tercatat dalam sertifikat fidusia. Maka dari itu meskipun nantinya terjadi wanprestasi oleh debitur, kreditur dengan mudahnya dapat mengeksekusi stok persediaan barang yang ada senilai dengan yang dijaminan tersebut. Selain itu, dalam akta jaminan fidusia juga termuat klausul-klausul yang tentunya juga memberikan kepastian hukum bagi kreditur.
2. Bank Sinarmas Cabang Padang, melakukan pengawasan secara berkala terhadap objek jaminan fidusia dengan stok persediaan barang hanya berdasarkan dengan laporan debitur saja, untuk pengecekan stok persediaan barang di lokasi tidak dilakukan. Hal ini karena pada awal

terjadinya perjanjian kredit telah dilakukan penguncian sebesar 30 % dari total stok persediaan barang yang dimiliki oleh debitur. Selain itu, bank juga merasa aman karena yang memperoleh fasilitas kredit berupa jaminan fidusia dengan stok persediaan barang hanyalah distributor-distributor yang barang jualanya berkaitan dengan grup sinarmas dan telah mendapatkan surat rekomendasi dari *principal*. Maka diketahui bahwa Bank Sinarmas melakukan upaya khusus di awal agar tidak menimbulkan kerugian dikemudian hari. Akan tetapi sebaiknya tetap dilakukan pengecekan di lokasi.

3. Bank Sinarmas dalam pemberian pembiayaan jaminan fidusia dengan objek stok persediaan barang menjadikan stok persediaan barang sebagai jaminan pokok dan *personal guarantee* sebagai jaminan tambahan. Padahal menurut markretabilitasnya keduanya merupakan jaminan pelengkap saja, sedangkan sesuai prinsipnya jaminan fidusia merupakan jaminan tambahan. Bank Sinarmas sampai saat ini belum pernah melakukan eksekusi jaminan dengan objek stok persediaan barang. Namun jika hal itu terjadi maka bank dapat melakukan beberapa upaya terlebih dahulu, mulai dari pemberian peringatan, mencari solusi bersama, dan yang terakhir baru melakukan eksekusi jaminan dengan cara stok persediaan barang yang menjadi objek jaminan dijual kembali kepada *principal* yang merekomendasikan debitur tersebut. Sehingga hasil penjualan tersebut digunakan sebagai pelunasan hutang debitur.

B. Saran

Dengan dipaparkannya pembahasan dari hasil penelitian penulis diatas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya ketentuan-ketentuan yang lebih rinci tentang fidusia stok persediaan barang yang dapat dimuat dalam peraturan pemerintah, sehingga dapat memudahkan para pihak dan sebagai masukan untuk kemajuan ilmu hukum, serta dapat menambah pengetahuan dan mendorong adanya perkembangan ilmu hukum terkait jaminan fidusia dengan objek stok persediaan barang.
2. Meskipun Bank Sinarmas telah melakukan upaya pencegahan terlebih dahulu, sebaiknya tetap melakukan pengecekan stok persediaan barang di lokasi tiga bulan sekali, hal ini agar lebih terjaminnya stok persediaan barang yang dijadikan jaminan dan agar tetap bertahannya kredit yang selalu memenuhi prestasi.

